

Tata cara pengaduan penyalahgunaan wewenang atau pelanggaran oleh pejabat Pemerintah Kota Samarinda atau pihak yang mendapatkan izin atau perjanjian kerja dari Pemerintah Kota Samarinda


Anda bisa melaporkan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh atasan atau rekan anda dengan menjadi whistleblower, kerahasiaan identitas anda akan dijamin oleh Pemerintah Kota Samarinda.

1.

Isi Form Pengajuan Pengaduan melalui <https://inspektorat.samarindakota.go.id/wbs> atau <https://www.lapor.go.id/>

2.

Kirim Laporan



Pengaduan Anda akan ditindaklanjuti apabila memenuhi unsur sebagai berikut :

1. Jenis indikasi pelanggaran yang dapat diadukan :
 - 1.1. Korupsi
 - 1.2. Disiplin Pegawai
2. Menjelaskan siapa, melakukan apa, kapan, dimana, mengapa, dan bagaimana (5W + 1H)
3. Dilengkapi dengan bukti permulaan (uraian kronologi, data, dokumen, gambar, dan rekaman) yang mendukung/menjelaskan adanya pelanggaran.



@ppidsamarinda



@ppidkotasamarinda



ppid.samarindakota.go.id

CARA MELAPOR YANG BAIK DAN BENAR

1



Sampaikan laporan melalui situs www.lapor.go.id, SMS 1708, mobile apps, atau Twitter

2



Uraikan pokok permasalahan secara jelas, lengkap, dan kronologis

3



Sebutkan waktu dan tempat kejadian dalam laporan

4



Gunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar

5



Lampirkanlah bukti pendukung apabila tersedia

6



#LAPOR

Sertakan tagar #LAPOR apabila mengadu via twitter

